



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jenderal A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG**

NOMOR ~~144~~ TAHUN 2026

**TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan kualitas pelayanan publik, perlu ditetapkan metode pemberian kompensasi atas ketidaksesuaian pelayanan terhadap Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa kompensasi merupakan bentuk apresiasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat apabila petugas gagal memenuhi standar waktu atau prosedur yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN
- KESATU : Seluruh proses pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan kepada pengguna layanan apabila:
- Layanan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - Layanan tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku;
 - Layanan mengalami keterlambatan waktu dari durasi yang dijanjikan dalam Standar Pelayanan.
- KETIGA : Bentuk kompensasi bagi pengguna layanan ditetapkan berdasarkan tingkat keterlambatan atau kesalahan, sebagai berikut :
- Kategori I : Keterlambatan ringan, berupa Permohonan maaf secara lisan dari petugas.
 - Kategori II : Keterlambatan sedang, berupa Permohonan maaf dan pemberian souvenir.
 - Kategori III: Kesalahan prosedur/Keterlambatan dalam waktu lama, berupa Permohonan maaf, pemberian souvenir, dan/atau percepatan proses berkas permohonan.
- KEEMPAT : Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada anggaran rutin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjung 02 April 2026

Kepala Dinas,



H. SYAM ANI, S.P., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750504 200003 1 012